



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Diploma IV/Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2000 telah terjadi pernikahan antara **SUAMI PEMOHON dan PEMOHON** di KECAMATAN, Berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan di XXXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK PERTAMA, Lahir di XX dan ANAK KEDUA Lahir, XXXX;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 12 September 2021, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian Nomor AKTA di XXXX;
4. Bahwa oleh karena ANAK KEDUA belum cukup umur untuk kepentingan mengurus proses Peralihan/Sert Hak Milik No. Sertifikat SHM dengan pemegang hak atas nama Pemohon namun persyaratannya harus persetujuan ahli waris Pemohon, maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
5. Bahwa adalah Ibu Kandung dari ANAK KEDUA calon wali dari anak tersebut;
6. Bahwa karena itu diperlukan penetapan wali di Pengadilan Agama Raha untuk mewakilinya;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan bahwa pemohon adalah sebagai wali dari anak tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK KEDUA**, lahir XXXX, Pendidikan SLTA;
3. Menetapkan Perwalian ini hanya untuk mendampingi dan mewakili anak yang bernama ANAK KEDUA untuk kepentingan proses Peralihan / Sertifikat Hak Milik No. SHM;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai wali terhadap diri anak dan harta bendanya, juga mengenai hak-hak orang yang berada di bawah perwaliannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan atau penambahan;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK NIK, tanggal 02 Februari 2023, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor KK, tanggal 18 Agustus 2021, atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA, tanggal 09 September 2000, atas nama **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA, tanggal 05 Oktober 2015, atas nama **ANAK KEDUA**, yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

- Asli Silsilah Keluarga atas nama SUAMI PEMOHON, tanggal 03 Januari 2025, yang diketahui oleh KEPALA DESA, yang bernazegelen (Bukti P.5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX, tanggal 18 Agustus 2021, atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
- Fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. SHM, atas nama **PEMOHON, ANAK KEDUA**, dan **ANAK PERTAMA** sebagai Pemegang Hak, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat, yang bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

2. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI I PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk bermohon agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama ANAK KEDUA;
- Bahwa ANAK KEDUA adalah anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saat ini anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA telah selesai kuliah, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA masih di bawah umur;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tidak menikah lagi;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai sekarang, ANAK KEDUA dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan sejak saat itu pula segala keperluan hidup anak tersebut ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa ANAK KEDUA saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, selama ini Pemohon telah bertanggung jawab memelihara, merawat dan mendidik anaknya serta Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama ANAK KEDUA untuk pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;

Saksi 2, SAKSI II PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama ANAK KEDUA;
- Bahwa ANAK KEDUA adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA;
- Bahwa saat ini anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA telah selesai kuliah, sedangkan anak kedua yang bernama ANAK KEDUA masih di bawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021;
- Bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia sampai sekarang, ANAK KEDUA dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya, dan sejak saat itu pula segala keperluan hidup anak tersebut ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa ANAK KEDUA saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Pemohon telah bertanggung jawab memelihara, merawat dan mendidik anaknya serta Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela serta tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya tersebut sebagai kelengkapan dokumen untuk pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada pihak yang keberatan jika Pemohon mengajukan perwalian atas anaknya yang bernama ANAK KEDUA untuk pengurusan penjualan tanah milik Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan tambahan keterangan di dalam persidangan, Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini berdomisili di Kabupaten Muna Barat (*vide* bukti-bukti P.1 dan P.2) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, dengan demikian perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Pengadilan Agama Raha berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas anaknya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama ANAK KEDUA, lahir di XXXX untuk pengurusan penjualan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, oleh karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PEMOHON** (Pemohon) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** (Pemohon), yang seluruhnya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya dalam perkara *a quo* tercatat sebagai

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk di Kabupaten Muna Barat yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.3 dan P.4 dan P.5 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **SUAMI PEMOHON** dan **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, Kabupaten Muna, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK KEDUA**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna, serta asli Silsilah Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang diketahui oleh KEPALA DESA. Berdasarkan bukti-bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON telah terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan keduanya adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK KEDUA, lahir di XXXX, serta anak tersebut belum dewasa (belum berumur 18 tahun) dan atau belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **SUAMI PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik. Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.6 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik NIB. SHM, atas nama **PEMOHON**, **ANAK KEDUA**, dan **ANAK PERTAMA** sebagai Pemegang Hak, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna Barat. Berdasarkan bukti P.7 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik NIB. SHM terdaftar sebagai hak milik atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon di muka persidangan, serta penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang kemudian dikonstatir sebagai fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK KEDUA yang masih di bawah umur/belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang merupakan anak hasil dari perkawinannya dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak tersebut, serta Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan juga tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan sebagainya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ini untuk mengurus penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB. SHM atas nama **PEMOHON, ANAK KEDUA**, dan **ANAK PERTAMA** sebagai Pemegang Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, *“anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa, *“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh Undang-Undang ditetapkan berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meskipun perkawinannya putus. Atas dasar kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang itulah orang tua mewakili anaknya untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, orang tua yang akan melakukan tindakan hukum mewakili anaknya, pada dasarnya tidak membutuhkan suatu penetapan dari pengadilan, kecuali karena dijadikan syarat tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) undang-undang tersebut ditegaskan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dengan demikian, meskipun perkawinan orang tua putus baik karena kematian atau karena perceraian, kekuasaan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua untuk mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tetap berlaku, atau tidak putus. Khusus dalam hal perkawinan putus karena kematian, maka kekuasaan orang tua tersebut *mutatis mutandis* dijalankan oleh orang tua yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa “*anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa seorang wali diangkat bagi anak yang tidak berada dalam kekuasaan orang tua. Dengan pemahaman *argumentum a contrario*, dapat diartikan bahwa wali tidak dapat diangkat bagi anak yang orang tuanya masih hidup dan tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa “*Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. keluarga anak; b. saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan*”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka wali baru ditunjuk bagi seorang anak apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian, tidak ada penunjukan wali bagi anak yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya. Ketentuan tersebut juga menyebutkan kelompok dari subjek-subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali melalui penetapan pengadilan, yaitu subjek-subjek hukum yang bukan orang tua dari anak. Hal tersebut sejalan dengan norma lain yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hak orang tua mewakili anak dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diperoleh berdasarkan hak kekuasaan orang tua yang ditetapkan langsung oleh undang-undang, bukan diperoleh dari suatu penetapan pengadilan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, pada ketentuan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara *“penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya”*. Kandungan normatif dari pasal tersebut adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama mengadili pengangkatan wali bagi anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, hal mana juga sejalan dengan norma hukum materil yang telah dipertimbangkan sebelumnya yang menegaskan bahwa wali hanya diangkat apabila anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan orang tua tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang dapat diangkat sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap sejumlah ketentuan hukum tersebut di muka, jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK KEDUA secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orang tua bagi anaknya yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun tersebut. Selain itu, ANAK KEDUA tidak memenuhi kualifikasi anak yang memerlukan pengangkatan seorang wali karena masih memiliki orang tua yang masih hidup dan tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua. Lebih lanjut, Pemohon menurut hukum tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali karena Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka jelas bahwa permohonan perwalian oleh Pemohon terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK KEDUA tidak bersesuaian dengan maksud ketentuan hukum mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon yang diajukan dengan maksud untuk melakukan tindakan hukum mewakili anaknya dalam urusan penjualan tanah milik Pemohon, berkaitan dengan kebiasaan yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dalam lalu lintas hukum perdata di Indonesia khususnya di dunia perbankan dan instansi-instansi pemerintah tertentu, yang karena menerapkan aspek kehati-hatian, sehingga meskipun seseorang secara nyata adalah orang tua dari seorang anak, tetap diwajibkan membuktikan kewenangan mewakili anaknya dengan putusan/penetapan pengadilan. Dalam praktek yang secara umum ditemukan dalam perkara-perkara di pengadilan, penetapan yang dimohonkan adalah penetapan perwalian, hal mana telah dipertimbangkan sebelumnya, merupakan suatu permohonan yang tidak bersesuaian dengan norma hukum tentang kekuasaan orang tua dan perwalian;

Menimbang, bahwa oleh karena praktik dalam lalu lintas hukum perdata yang mewajibkan pengajuan penetapan perwalian sebagai syarat bagi seorang ibu dan/atau ayah kandung untuk mewakili anaknya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian, maka secara normatif, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali tidak dapat dikabulkan. Namun demikian, Majelis Hakim menilai bahwa pemenuhan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan juga merupakan suatu kepentingan yang tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan maksud dari keinginan menerapkan asas kehati-hatian dalam kegiatan keperdataan dengan norma hukum perdata mengenai kekuasaan orang tua dan perwalian, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, oleh Majelis Hakim, diletakkan dalam makna yuridis permohonan untuk mendapatkan peneguhan hukum mengenai kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa dengan pemaknaan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK KEDUA secara yuridis merupakan pemangku kekuasaan orang tua yang berwenang mewakili anaknya yang belum berusia 18 (delapan

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun tersebut dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) adalah ibu kandung dari anak yang bernama **ANAK KEDUA**, lahir di XXXX;
3. Menyatakan Pemohon, sebagai ibu kandung, berwenang mewakili **ANAK KEDUA** untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk namun tidak terbatas pada urusan penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik NIB. SHM atas nama **PEMOHON, ANAK KEDUA**, dan **ANAK PERTAMA** sebagai Pemegang Hak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Rabu**, tanggal **12 Februari 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1446 Hijriyah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.**, dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lily**

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmi, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Lily Rahmi, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- PNB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)